

---

# Pengelolaan Pembangunan Perdesaan

Dr. Siti Aisyah, M.Si.



# Kebijakan Pembangunan Perdesaan

Pembangunan perdesaan selalu menjadi fokus perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan sampai sekarang ini. Namun, sering kali strategi pembangunan perdesaan selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan rezim. Hal ini dapat dilihat di mana setiap rezim berusaha mencari strategi pembangunan perdesaan yang dipandang paling efektif untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam mengkaji pembangunan di kawasan perdesaan di Indonesia dikenal beberapa varian strategi pembangunan perdesaan.

Strategi yang sering berubah-ubah antara satu rezim dengan rezim yang lain menimbulkan kondisi yang kurang menguntungkan bagi masyarakat di perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari tidak tercapainya tujuan dari pembangunan itu sendiri, yang pada hakikatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kegiatan belajar ini berisi uraian mengenai garis besar kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia, yang dimulai dari kebijakan pembangunan perdesaan di awal-awal kemerdekaan sampai era pasca Orde Baru.

## A. GARIS BESAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI INDONESIA

Moeljarto Tjokrowinoto (1996), dalam bukunya yang berjudul *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, menguraikan paradigma pembangunan masyarakat perdesaan yang telah dilakukan oleh beberapa rezim.

Pada awal kemerdekaan kita kenal “Rencana Kesejahteraan Kasimo” atau *Kasimo Welfare Plan*. Sebagaimana konotasi awal pembangunan desa yang sering kali diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian, *Kasimo Welfare Plan*, yang dicanangkan pada tahun 1952 berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Strategi *Kasimo Welfare Plan* dilaksanakan kala itu dilatarbelakangi oleh situasi devisa yang amat langka. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan berarti akan menghemat devisa negara. Strategi tersebut dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, yang dikenal dengan strategi *olie vlek* atau percikan minyak.

Strategi *olie vlek* diterapkan pada lokasi-lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam *demonstration plot*, yang memberikan contoh teknik bertani yang baik, dengan harapan teknik ini akan menyebar ke daerah sekitarnya. Karena kekurangan

dana dan keahlian, *Kasimo Welfare Plan* tidak mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan.

Di sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan desa makin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan didirikannya departemen yang membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa). Fungsi Biro Pembangunan Desa yang tadinya berada di Kantor Perdana Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkopemada. Strategi yang digunakan banyak diilhami oleh konsep *community development*. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembentukan kader-kader pembangunan masyarakat desa yang diharapkan akan menopang tercapainya masyarakat desa yang berswasembada.

Pembangunan desa pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (Undang-undang Nomor 85 Tahun 1958) yang dirumuskan oleh Biro Perancang Negara. Titik berat pembangunan desa adalah pada pembangunan masyarakatnya dan karenanya, istilah yang digunakan adalah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD).

Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) dilakukan berdasarkan 3 (tiga) asas, yaitu asas pembangunan integral, asas kekuatan sendiri, dan asas permufakatan bersama. Asas integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya) sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

Asas kekuatan sendiri berarti tiap-tiap usaha pertama-tama harus didasarkan pada kekuatan dan kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah. Asas permufakatan bersama diartikan sebagai usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedangkan putusan untuk melaksanakan proyek itu bukan didasarkan atas perintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama anggota masyarakat desa.

Menurut Moeljarto T (1996), pembangunan desa pada masa Orde Lama berusaha mengintegrasikan ide-ide kemandirian dalam pembangunan masyarakat desa. Namun, adanya keterbatasan dana, mengakibatkan pembangunan masyarakat desa dilaksanakan secara bertahap, yakni pada Daerah Kerja Pembangunan Masyarakat Desa dengan mendasarkan pada konsep *olie vlek strategy*.

Situasi ekonomi yang diwariskan oleh rezim Orde Lama yang tidak menguntungkan, mendorong rezim Orde Baru menciptakan paradigma baru bagi pembangunan perdesaan, yakni dengan mengacu pada paradigma pertumbuhan. Secara makro, pembangunan nasional di Indonesia pada masa awal-awal pemerintahan Orde Baru adalah berpijak pada prinsip-prinsip mekanisme pasar, perekonomian terbuka,

iklim moneter yang stabil, pembatasan campur tangan pemerintah dalam perekonomian, serta bantuan dan investasi dari luar negeri.

Paradigma pembangunan nasional pada tingkat makro dengan sendirinya mewarnai strategi pembangunan desa. Pada waktu itu ditetapkan target produksi padi sebesar 15,4 juta ton rata-rata per tahun, yang dirasa amat tinggi. Untuk meningkatkan produksi dilaksanakan program Bimbingan Masal (Bimas) dengan menggunakan “proyek Kerawang” sebagai modelnya. Dalam kenyataannya proyek Bimas mengalami kegagalan, yang disebabkan oleh ketidaksiapan birokrasi lokal dalam mengemban misi mencapai sasaran produksi padi yang ditentukan.

Kegagalan proyek Bimas tersebut mendorong pemerintah Orde Baru kembali melakukan eksperimen melalui Proyek Bimas Gotong Royong, yakni dengan melibatkan perusahaan Multi National Corporation (MNC), seperti misalnya CIBA untuk menggantikan sebagian fungsi birokrasi, seperti penyemprotan hama dan perkreditan.

Menurut Moeljarto (1996), baik Bimas lama yang menggunakan *bureaucratic approach* dan Bimas Gotong Royong melalui keikutsertaan MNC, pada hakikatnya sangat mempercayakan pada pendekatan *top down* dan kurang memperhatikan upaya *capacity building* untuk mewujudkan kemandirian dalam pembangunan desa. Pembangunan perdesaan pada waktu itu didasarkan pada *modernization theory* dan dilakukan melalui transplantasi satuan produksi yang padat modal ke dalam sektor pertanian tradisional yang padat karya dengan harapan mendorong distribusi pendapatan melalui *trickler-down effect* dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.

Pendekatan yang demikian memang menimbulkan ketergantungan desa pada pemerintah. Fungsi-fungsi yang tadinya secara tradisional merupakan fungsi desa, seperti pemeliharaan saluran tersier, pengelolaan lumbung desa, dan sebagainya, lambat laun dilaksanakan melalui intervensi pemerintah. Dengan Bimas yang disempurnakan yang diilhami oleh proyek rintisan Fakultas Pertanian UGM agak mengurangi ciri *top-down*. Partisipasi petani didorong melalui rangsangan-rangsangan harga.

Selanjutnya strategi pembangunan desa mulai diperkenalkan. Strategi ini membedakan tiga tingkat perkembangan desa, yaitu desa tradisional (swadaya), desa transisional (swakarya), dan desa modern (swasembada). Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan desa swadaya dan swakarya menjadi swasembada. Dan pada akhirnya menjadi desa Pancasila. Untuk mempercepat proses transisi desa berdasar jenjang tipologi desa tersebut, diletakkan suatu mekanisme yang dikenal dengan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP). Secara formal UDKP didefinisikan sebagai suatu sistem untuk mempercepat tercapainya desa swasembada dengan mengembangkan desa-desa di wilayah kecamatan secara menyeluruh dan terkoordinasi, di mana pembinaannya manunggal dalam fungsi dan tanggung jawab camat sebagai Kepala Wilayah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Selanjutnya dijelaskan bahwa UDKP adalah suatu sistem yang dapat dipergunakan oleh departemen maupun lembaga-lembaga nondepartemen untuk lebih

mengorientasikan unit pemerintahan kecamatan kepada aspek dan mekanisme operasional pembangunan sektoral di daerah dengan memanfaatkan jalur-jalur hierarkis dan dekonsentrasi. Melalui mekanisme tersebut diharapkan keterpaduan perencanaan program pada tingkat kecamatan di bawah koordinasi camat.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa camat pada masa pemerintahan Orde Baru memegang peranan yang sentral dalam pembangunan perdesaan. Penggunaan jalur-jalur hierarkis dan dekonsentrasi tersebut mencerminkan pendekatan *elitist* berdasarkan sikap *patronizing*. *Bottom up planning* yang dilaksanakan melalui jalur LKMD pada era Orde Baru diwarnai oleh sikap birokrasi lokal yang cenderung *patronizing*. Proses pembangunan perdesaan pada era Orde Baru tidak banyak memberi peluang pada iklim kemandirian desa.

Kegagalan pembangunan perdesaan di Indonesia pada era Orde Baru mewariskan sejumlah permasalahan yang kait-mengkait. Sistem pembangunan yang sentralistik, terbukti telah mengurangi kreativitas dan menimbulkan ketergantungan yang terlampau besar kepada pemerintah, serta melemahkan daya inovasi masyarakat di perdesaan.


## **B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN PADA ERA REFORMASI**

Sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman perdesaan (sekitar 60 persen, data Sensus Penduduk Tahun 2000). Selama ini kawasan perdesaan dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di perdesaan bisa dilihat dari besarnya tenaga kerja yang ditampung sektor pertanian (46,26 persen dari 90,8 juta penduduk yang bekerja), padahal sumbangan sektor pertanian dalam perekonomian nasional menurun menjadi 15,9 persen (Susenas, 2003). Sementara itu tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan bisa ditinjau baik dari indikator jumlah dan persentase penduduk miskin (*head count*), maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada Tahun 2003, jumlah penduduk miskin adalah 37,3 juta jiwa (17,4 persen), di mana persentase penduduk miskin di perdesaan 20,2 persen, lebih tinggi dari perkotaan yang mencapai 13,6 persen.

Dengan penduduk dan angkatan kerja perdesaan yang akan terus bertambah sementara pertumbuhan luas lahan pertanian relatif tidak meningkat secara signifikan maka penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian relatif tidak meningkat secara produktif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan lapangan tenaga nonpertanian (*nonfarm activities*) guna menekan angka kemiskinan dan migrasi ke perkotaan yang terus meningkat. Pengembangan ekonomi lokal yang bertumpu pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Koperasi, yang berbasis sumber daya perdesaan serta terkait dengan kegiatan di kawasan perkotaan berpotensi menyediakan lapangan kerja berkualitas bagi penduduk perdesaan.

Bersamaan dengan usaha pertanian yang semakin modern, UMKM dan Koperasi yang berkembang sehat di perdesaan akan membentuk landasan yang tangguh bagi transformasi jangka panjang dari masyarakat agraris ke arah masyarakat industri. Sejalan dengan itu, ketersediaan infrastruktur di perdesaan juga perlu ditingkatkan, baik yang berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi maupun peningkatan kualitas lingkungan permukiman di perdesaan. Kawasan perdesaan yang mampu menyediakan lapangan kerja produktif dan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman akan menjadi penahan bagi berpindahnya penduduk dari desa ke kota.

Untuk lebih memperjelas pemahaman Anda mengenai kondisi umum di perdesaan, silakan Anda perhatikan gambar di bawah ini!



Gambar 3.1  
Kondisi Umum di Perdesaan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Bab 25 diuraikan tentang permasalahan makro yang dihadapi pada kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal yang menghambat perwujudan kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing dan nyaman, sebagai berikut.

1. **Terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas.** Kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, baik industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri jasa penunjang lainnya sangat terbatas. Sebagian besar kegiatan ekonomi di perdesaan masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil. Di sisi lain, pada kurun waktu 2001-2003 terjadi penciutan lapangan kerja formal, baik di perkotaan maupun di perdesaan.
2. **Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektor maupun spasial.** Kondisi ini tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektor- sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang, serta

keterkaitan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Kota-kota kecil dan menengah yang berfungsi melayani kawasan perdesaan di sekitarnya belum berkembang sebagai pusat pasar komoditas pertanian; pusat produksi, koleksi dan distribusi barang dan jasa; pusat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah nonpertanian; dan penyedia lapangan kerja alternatif (nonpertanian).


3. **Timbulnya hambatan (*barrier*) distribusi dan perdagangan antardaerah.** Dalam era otonomi daerah timbul kecenderungan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam bentuk pengenaan pajak dan retribusi (pungutan) yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, di antaranya pungutan yang dikenakan dalam aliran perdagangan komoditas pertanian antardaerah yang akan menurunkan daya saing komoditas pertanian.
4. **Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan.** Petani dan pelaku usaha di kawasan perdesaan sebagian besar sangat bergantung pada alam. Kondisi alam yang tidak bersahabat akan meningkatkan risiko kerugian usaha seperti gagal panen karena banjir, kekeringan, maupun serangan hama penyakit. Pada kondisi demikian, pelaku industri kecil yang bergerak di bidang pengolahan produk-produk pertanian otomatis akan terkena dampak sulitnya memperoleh bahan baku produksi. Risiko ini masih ditambah lagi dengan fluktuasi harga dan struktur pasar yang merugikan.
5. **Rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan.** Ini terlihat dari besarnya jumlah rumah tangga petani gurem (petani dengan lahan pemilikan lahan kurang dari 0,5 ha yang mencapai 13,7 juta rumah tangga (RT) atau 56,2 persen dari rumah tangga pertanian pengguna lahan pada tahun 2003. Hal ini ditambah lagi dengan masih rendahnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, *input* produksi, keterampilan dan teknologi, informasi serta jaringan kerja sama. Khusus untuk permodalan, salah satu penyebab rendahnya akses masyarakat perdesaan ke pasar kredit adalah minimnya potensikolateral yang tercermin dari rendahnya persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan BPN, yaitu hanya mencapai 21,63 persen (tahun 2001). Akses masyarakat perdesaan juga masih minim dalam pemanfaatan sumber daya alam. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, pertambangan, dan pesisir masih tergolong rendah, bahkan sebagian besar tergolong miskin.
6. **Rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan.** Ini tercermin dari total area kerusakan jaringan irigasi yang mencapai 78 persen (tahun 2003), jumlah desa yang tersambung prasarana telematika baru mencapai 36 persen (tahun 2003), persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum perpipaan baru mencapai 6,2 persen (tahun 2002), persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses ke prasarana air limbah baru 52,2 persen (tahun 2002), meningkatnya fasilitas pendidikan yang rusak,

terbatasnya pelayanan kesehatan, dan fasilitas pasar yang masih terbatas di perdesaan khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

7. **Rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*).** Ini menunjukkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 5,84 persen per tahun atau belum lulus SD/MI; sementara itu rata-rata lama sekolah penduduk perkotaan sudah mencapai 8,73 persen per tahun. Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan SMP/MTs ke atas hanya 23,8 persen, jauh lebih rendah dibanding penduduk perkotaan yang jumlahnya mencapai 52,9 persen. Kemampuan keaksaraan penduduk perdesaan juga masih rendah yang ditunjukkan oleh tingginya angka buta aksara yang masih sebesar 13,8 persen atau lebih dari dua kali lipat penduduk perkotaan yang angkanya sudah mencapai 5,49 persen (Susenas, 2003).
8. **Meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi teknis bagi peruntukan lain.** Di samping terjadinya peningkatan luas lahan kritis akibat erosi dan pencemaran tanah dan air, isu paling kritis terkait dengan produktivitas sektor pertanian adalah penyusutan lahan sawah. Pada kurun waktu 1992-2000, luas lahan sawah telah berkurang dari 8,2 juta hektar menjadi 7,8 juta hektar. Kondisi ini selain didorong oleh timpangnya nilai *land rent* pertanian dibanding untuk pemukiman dan industri, juga diakibatkan lemahnya penegakan peraturan yang terkait dengan RT/RW di tingkat lokal.
9. **Meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.** Sumber daya alam dan lingkungan hidup sebenarnya merupakan aset yang sangat berharga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun demikian, potensi ini akan berkurang bila praktik-praktik pengelolaan yang dijalankan kurang memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Contoh dari hal ini dapat dilihat pada data Statistik Kehutanan tahun 2002, di mana perkiraan luas lahan kritis sampai dengan Desember 2000 adalah 23,24 juta hektar, dengan 35 persen berada di dalam kawasan hutan dan 65 persen di luar kawasan hutan. Untuk hutan sendiri telah terjadi peningkatan laju degradasi dari 1,6 hektar/tahun pada kurun 1985-1997 menjadi 2,1 juta hektar/tahun pada kurun waktu 1997-2001.
10. **Lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat.** Ini tercermin dari kemampuan lembaga dan organisasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan pembangunan, serta dalam memperkuat posisi tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Di samping itu, juga terdapat permasalahan masih terbatasnya akses, kontrol, dan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan di perdesaan yang antara lain disebabkan masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriaki, yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada kedudukan dan peran yang berbeda, tidak adil, dan tidak setara.

**11. Lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.** Pembangunan perdesaan secara terpadu akan melibatkan banyak aktor meliputi elemen pemerintah sendiri, koordinasi semakin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keterpaduan antarsektor, tetapi juga karena telah didesentralisasikannya sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah. Lemahnya koordinasi mengakibatkan tidak efisiennya pemanfaatan sumber daya pembangunan yang terbatas jumlahnya, baik karena tumpang tindihnya kegiatan maupun karena tidak terjalinnya sinergi antarkegiatan.

Agar Anda lebih memahami permasalahan umum yang terjadi di kawasan perdesaan, silakan Anda perhatikan bagan di bawah ini!



Gambar 3.2  
Identifikasi Permasalahan Umum di Perdesaan

Menurut dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, dalam lima tahun mendatang, sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan perdesaan sebagai berikut.

1. Meningkatnya peran dan kontribusi kawasan perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang diukur dari meningkatnya peran sektor pertanian dan

- nonpertanian yang terkait dalam mata rantai pengolahan produk-produk berbasis perdesaan.
2. Terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja nonpertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
  3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak.
  4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai dengan: (i) selesainya pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan sekurang-kurangnya 43 ribu sambungan baru di 43 ribu desa dan *community access point* di 45 ribu desa; (ii) meningkatnya persentase desa yang mendapat aliran listrik dari 94 persen pada tahun 2004 menjadi 97 persen pada tahun 2009; (iii) meningkatnya persentase rumah tangga perdesaan yang memiliki akses terhadap pelayanan air minum hingga 30 persen; dan (iv) seluruh rumah tangga telah memiliki jamban sehingga tidak ada lagi yang melakukan *open defecation* (pembuangan di tempat terbuka).
  5. Meningkatnya akses, kontrol, dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan.

### **Arah Kebijakan**

Kebijakan pembangunan perdesaan pada era Reformasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dengan memperhatikan kesetaraan gender melalui langkah-langkah kebijakan sebagai berikut.

- a. Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian, merangsang pertumbuhan aktivitas ekonomi nonpertanian (industri perdesaan), dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan.
- b. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya dengan meningkatkan kualitas dan kontinuitas suplai khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan berbasis sumber daya lokal.
- c. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif untuk pengembangan usaha, seperti lahan, prasarana sosial-ekonomi, permodalan, informasi, teknologi dan inovasi; serta pelayanan publik dan pasar.
- d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, dan

- penguasaan aset produktif, disertai dengan penguatan kelembagaan dan jaringan kerja sama untuk memperkuat posisi tawar.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni).
  - f. Mengembangkan praktik-praktik budi daya pertanian dan usaha nonpertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.

Pelaksanaan arah kebijakan di atas akan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan pokok yang dilaksanakan di kawasan permukiman perdesaan sebagai berikut.

a. *Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan*

Program ini bertujuan untuk (1) membangun kawasan perdesaan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan; (2) meningkatkan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal dalam mengelola pembangunan perdesaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Kegiatan pokok yang dilakukan untuk membangun kawasan perdesaan adalah berikut ini.

- 1) Peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan.
- 2) Reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat pada lahan dan pengelolaan sumber daya alam.
- 3) Penyederhanaan sertifikasi tanah di kawasan perdesaan.
- 4) Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi.
- 5) Pengembangan lembaga perlindungan petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan.
- 6) Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban, petani, koperasi, dan lembaga adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
- 7) Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 8) Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan perdesaan.
- 9) Pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan perdesaan terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
- 10) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran *stakeholder* dalam pembangunan kawasan perdesaan.

- 11) Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan.
- 12) Pemantapan kerja sama dan koordinasi antar pemerintah daerah lintas wilayah administrasi.

*b. Program Pengembangan Ekonomi Lokal*

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan produktivitas dan nilai tambah usaha ekonomi di kawasan perdesaan, (2) mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di perdesaan terutama di sektor nonpertanian, (3) meningkatkan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa berbasis sumber daya lokal. Ketiga tujuan tersebut dilakukan dalam kerangka meningkatkan sinergi dan keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi berikut ini.

- 1) Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar Pulau Jawa-Bali.
- 2) Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan *input*), *on farm* (budi daya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang.
- 3) Penguatan rantai pasokan bagi industri perdesaan dan penguatan keterkaitan produksi berbasis sumber daya lokal.
- 4) Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan.
- 5) Pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi tepat guna dalam kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan.
- 6) Pengembangan jaringan kerja sama usaha.
- 7) Pengembangan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga.
- 8) Pengembangan *outsourcing* dan subkontrak dari usaha besar ke UMKM dan koperasi di kawasan perdesaan.
- 9) Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan.
- 10) Perluasan pasar dan peningkatan promosi produk-produk perdesaan.
- 11) Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro kepada pelaku usaha di perdesaan.
- 12) Peningkatan jangkauan layanan lembaga penyedia jasa pengembangan usaha (*BDS providers*) untuk memperkuat pengembangan ekonomi lokal.
- 13) Pengembangan kapasitas pelayanan lembaga perdagangan bursa komoditi (PBK), pasar lelang, dan sistem resi gudang (SRG) yang bertujuan meningkatkan potensi keuntungan serta meminimalkan risiko kerugian akibat gejolak harga yang dihadapi petani dan pelaku usaha perdesaan.

c. *Program-program Terkait Peningkatan Infrastruktur Perdesaan*

Program ini ditujukan untuk (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi produktif di kawasan perdesaan; dan (2) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur permukiman untuk mewujudkan kawasan perdesaan yang layak huni.

Kegiatan-kegiatan pokok untuk mendukung pembangunan perdesaan adalah

- 1) peningkatan prasarana jalan perdesaan yang menghubungkan kawasan perdesaan dan perkotaan;
- 2) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana energi termasuk ketenagalistrikan di perdesaan;
- 3) peningkatan sarana dan prasarana pos dan telematika (telekomunikasi dan informasi) di perdesaan;
- 4) optimalisasi jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya;
- 5) peningkatan pelayanan prasarana permukiman, seperti pelayanan air minum, air limbah, persampahan, dan drainase.

d. *Program-program Terkait Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Perdesaan*

Program ini bertujuan untuk (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perdesaan melalui peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau di kawasan perdesaan; (2) meningkatkan relevansi antara pendidikan dan pasar tenaga kerja melalui pendidikan kecakapan hidup termasuk kecakapan vokasional yang sesuai potensi dan karakter di tingkat lokal; (3) memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pokok untuk mendukung Pembangunan Perdesaan meliputi berikut ini.

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas dan terjangkau untuk daerah perdesaan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak.
- 2) Perluasan akses dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara di perdesaan.
- 3) Peningkatan pendidikan kecakapan hidup termasuk kecakapan vokasional yang sesuai potensi dan karakter di tingkat lokal.
- 4) Peningkatan pendidikan nonformal untuk meningkatkan keterampilan kerja.
- 5) Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi penduduk perdesaan.
- 6) Promosi pola hidup sehat dan perbaikan gizi masyarakat.
- 7) Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di kawasan perdesaan.

e. *Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam*

Program ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin keragaman ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.

Kegiatan-kegiatan pokok untuk mendukung pembangunan perdesaan meliputi berikut ini.

- 1) Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali, terutama kawasan-kawasan konservasi dan kawasan lain yang rentan terhadap kerusakan.
- 2) Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan.
- 3) Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam.
- 5) Pengembangan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

### C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009, pemerintah kemudian membuat rencana jangka pendek, yang bersifat tahunan. Sebagai contoh pada Tahun 2006 pemerintah menetapkan Sasaran Pembangunan Perdesaan Tahun 2006, yakni terciptanya lapangan kerja nonpertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. Di samping itu, terkait dengan upaya menciptakan kawasan perdesaan yang produktif dan layak huni, pembangunan perdesaan juga memiliki sasaran-sasaran khusus sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan yang ditandai, antara lain:
  - a. meningkatnya optimalisasi jaringan irigasi dan pengairan lainnya;
  - b. meningkatnya prasarana jalan perdesaan, terutama yang menghubungkan dengan perkotaan terdekat;
  - c. selesainya pembangunan 30.615 sambungan telepon di 2.185 desa;
  - d. selesainya pembangunan pusat informasi masyarakat (*community access point*), dan berfungsinya kantor pos sebagai pusat informasi masyarakat;
  - e. meningkatnya rasio *elektrifikasi* perdesaan menjadi sebesar 80,4 persen;
  - f. meningkatnya cakupan pelayanan air minum perpipaan untuk penduduk perdesaan hingga 12 persen;

- g. meningkatnya persentase rumah tangga perdesaan yang telah memiliki jamban.
3. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Sedangkan Arah Kebijakan Pembangunan Perdesaan pada Tahun 2006 adalah sebagai berikut.

1. Mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi nonpertanian dengan memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri, dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan.
2. Menggalakkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal.
3. Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan ke sumber daya produktif untuk pengembangan usaha seperti lahan, permodalan, informasi, teknologi, dan inovasi.
4. Meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik.
5. Meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan berupa jaringan kerja sama untuk memperkuat posisi tawar.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni).
7. Mengembangkan praktik-praktik budi daya pertanian dan usaha nonpertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.

#### **D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Pada bagian awal kegiatan belajar ini, telah diuraikan mengenai garis besar kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia, yang telah dimulai dari awal kemerdekaan, masa Orde Lama, serta pada era Orde Baru. Pada awal kemerdekaan ada program *Kasimo Welfare Plan* dan strategi *Olie Vlek*. Pada era Orde Lama dicanangkan

program Pembangunan Masyarakat Desa (PMD). Namun, program-program tersebut mengalami kegagalan karena adanya keterbatasan dana.

Pada era Orde Baru dikeluarkan kebijakan pembangunan perdesaan melalui program Bimas dan Bimas Gotong Royong. Program tersebut juga mengalami kegagalan, yang disebabkan oleh kelemahan dari pendekatan pembangunan *top-down* yang digunakan yang cenderung sentralistik. Paradigma pembangunan yang sentralistik cenderung bersifat *disempowering*, yang berarti menekan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan potensinya.

Memang diakui bahwa selama masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang menakjubkan. Namun, keberhasilan tersebut dicapai dengan menggunakan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan yang sentralistik dan bersifat *top-down*. Pendekatan *top-down* berarti bahwa wewenang petani terhadap *input* proses pembangunan amat kecil, walaupun hal tersebut memiliki dampak langsung terhadap aktivitas keseharian, produksi, dan peri kehidupan serta tingkat kesejahteraan petani.

Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah, kurang memberi manfaat kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa kurang bertanggung jawab terhadap program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah cenderung menciptakan ketergantungan yang pada gilirannya akan lebih menyusahakan masyarakat daripada menolongnya.

Dari kondisi tersebut di atas, kemudian dikembangkan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin.

Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tahun 2004, pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan mengembangkan kemampuan, kemandirian, dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan menciptakan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan pada tingkat masyarakat. Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta pemeliharaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan.

Pendekatan dan metode untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan akan memberi peluang bagi inisiatif masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui pola perencanaan partisipatif. Pola pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Program Pengembangan Kecamatan (PKK). Program PKK tersebut direkomendasikan oleh Departemen Dalam Negeri untuk dilaksanakan pada tingkat Desa/Kelurahan,

menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 410/2918/SJ Tahun 2004 dengan pertimbangan berikut ini.

1. Konsep dasar yang dipergunakan adalah transparansi yang merupakan suatu upaya dari pemerintah/para pengambil keputusan untuk bersikap terbuka pada publik, terutama dalam memberikan informasi secara terus-menerus kepada publik atas kebijakan yang telah diambil. Hal tersebut juga dipandang sebagai program utama dalam mewujudkan *good governance* karena *good governance* pada intinya merupakan konsep yang diarahkan pada pengelolaan urusan publik oleh pemerintah secara transparan, aspiratif, dan *accountable*.
2. Gagasan-gagasan *good governance* dan transparansi, *public accountability*, pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pembangunan yang *bottom up*, serta partisipasi *gender perspective* merupakan unsur penting dalam proses pembangunan.
3. Program Pengembangan Kecamatan merupakan konsep dan model pemberdayaan masyarakat yang didasarkan pada asumsi bahwa keluarga miskin, terutama di perdesaan kurang memiliki akses pada sumber-sumber dan keleluasaan mengembangkan ekonomi keluarga dalam kehidupan sehari-hari.
4. Desain dan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan memberikan peluang bagi warga masyarakat untuk memiliki wewenang dan kebebasan dalam menentukan sendiri pemanfaatan serta pengelolaan dana pengembangan/pembangunan wilayah sesuai dengan pilihan masyarakat atas dasar kesepakatan yang diputuskan melalui musyawarah.
5. Dalam konsep Program Pengembangan Kecamatan, masyarakat miskin ditempatkan sebagai aktor utama yang menentukan tujuannya sendiri, menguasai sumber daya yang diperlukan dan mengarahkan proses yang memengaruhi hidupnya sendiri.
6. Tujuan utama dari seluruh proses Program Pengembangan Kecamatan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memilih sendiri jenis-jenis kegiatan yang benar-benar sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
7. Pemilihan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) mengarah pada upaya:
  - a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan usulan kegiatan di tingkat desa;
  - b. menjangkau masyarakat miskin dengan penekanan pada pilihan kegiatan pengembangan prasarana/sarana produksi dan kegiatan ekonomi yang berbasis kerakyatan;
  - c. meningkatkan transparansi/keterbukaan, efisiensi, dan pengelolaan dana secara tepat pada semua tingkatan;
  - d. mendorong terciptanya suasana persaingan sehat di antara semua desa di wilayah suatu kecamatan dalam memperoleh dana pembangunan.

8. Konsep dan desain pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) membuka peluang bagi upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam panduan teknis pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan, misalnya disebutkan setiap tahap kegiatan, mulai dari tahap sosialisasi, tahap perencanaan, hingga tahap pelaksanaan dilakukan secara terbuka. Demikian pula setiap tahap pencairan dana dan penggunaannya harus diumumkan pada papan informasi bagi masyarakat secara luas dan terbuka.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu proses. Dalam proses pemberdayaan masyarakat pada awalnya didampingi oleh tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim Pemberdayaan Masyarakat dianjurkan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Peran Tim Pemberdayaan Masyarakat adalah mendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat. Peran Tim Pemberdayaan Masyarakat pada awal proses sangat aktif, tetapi akan berkurang selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa tahap, yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang ada di wilayah masing-masing. Adapun tahap-tahap pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

1. Tahap 1: seleksi lokasi. Pemilihan lokasi (desa/dusun) dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, pemilihan lokasi sebaiknya dilakukan secermat mungkin.
2. Tahap 2: sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat di desa adalah suatu kegiatan yang sangat penting untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan masyarakat. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat membantu untuk meningkatkan pengertian masyarakat dan pihak tentang program. Proses sosialisasi sangat menentukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat di dalam program.
3. Tahap 3: proses pemberdayaan masyarakat. Maksud dari program pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses pemberdayaan masyarakat tersebut masyarakat bersama-sama:
  - a. mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta peluang yang ada;
  - b. menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian;
  - c. menerapkan rencana kegiatan kelompok;
  - d. memantau proses dan hasil kegiatannya secara terus-menerus; ada yang menyebutnya sebagai monitoring dan evaluasi partisipatif; monitoring dan evaluasi merupakan tahap yang sangat penting dan dimaksudkan untuk memperbaiki proses secara terus-menerus agar tujuan tercapai; aspek-

aspek yang dimonitor dan dievaluasi meliputi proses, pencapaian, dan dampak dari proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

4. Tahap 4: Pemandirian masyarakat: tahap ini merupakan tahap di mana masyarakat telah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri serta mampu memecahkan masalah yang sedang dan akan dihadapi sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Pelaksanaan tahap-tahap tersebut di atas sering bersamaan dan lebih bersifat proses yang diulangi terus-menerus. Pemberdayaan masyarakat kerap kali dilakukan melalui pendekatan kelompok di mana anggota bekerja sama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Untuk pengembangan kelompok ada kegiatan-kegiatan khusus yang berjalan bersamaan dengan kegiatan lain. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat desa maka arah pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya.

Untuk memudahkan kegiatan-kegiatan dalam proses pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok dapat memanfaatkan teknik dan alat visualisasi yang mendukung diskusi antara petani atau nelayan. Dengan teknik-teknik tersebut, diharapkan proses kajian, penyusunan rencana kegiatan, penerapan, monitoring, dan evaluasi dapat dilakukan secara sistematis. Teknik-teknik kajian tersebut disebut *participatory rural appraisal (PRA)*.

Dari seluruh proses, Tim Pemberdayaan Masyarakat berperan sebagai pendamping atau fasilitator saja. Semakin lama kegiatan berjalan maka peran fasilitator dikurangi. Pemunduran Tim Pemberdayaan Masyarakat sebaiknya tidak dilakukan sebagai satu tahapan, tetapi suatu proses yang dilakukan secara pelan-pelan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian masyarakat dalam upaya-upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan tim fasilitator pelan-pelan akan dikurangi dan akhirnya akan berhenti. Peran fasilitator akan digantikan secara perlahan-lahan oleh pengurus kelompok atau pihak yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Di atas telah diuraikan mengenai garis besar kebijakan pembangunan perdesaan yang telah dilakukan di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan sampai era Orde Baru. Jika kita cermati maka konsep pemberdayaan masyarakat yang berkembang saat ini hampir sama dengan konsep pembangunan masyarakat desa pada era Orde Lama. Asas pembangunan desa sebagaimana dirumuskan dalam Bab XVI Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, hampir sama dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan masyarakat desa pada waktu itu berusaha mengintegrasikan ide-ide kemandirian dalam pembangunan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa juga bertujuan untuk memandirikan masyarakat desa.

Jika pada era orde lama, konsep tersebut mengalami kendala dalam pendanaan maka pada era Reformasi saat ini, pemerintah menyediakan dana untuk proses pemberdayaan masyarakat. Meskipun pemerintah menjamin ketersediaan dana, proses pemberdayaan masyarakat desa tidak boleh mematikan kreativitas, inovasi, dan ketergantungan yang terlampau besar kepada pemerintah.

# Sistem Perencanaan Pembangunan Perdesaan

## A. KONSEP PERENCANAAN

Keberhasilan pembangunan perdesaan salah satunya adalah adanya rencana yang jelas. Menurut Wursanto (2003), perencanaan (*planning*) merupakan proses pemikiran dan penentuan secara jelas dari segala sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Karena pada dasarnya setiap proses pemikiran itu memerlukan suatu keputusan, maka *planning* meliputi serangkaian keputusan-keputusan termasuk keputusan dalam hal tujuan, kebijaksanaan, prosedur, program dan metode serta jadwal waktu pelaksanaan. *Planning* merupakan dasar, arah atau pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan sangat ditentukan oleh rencana yang telah ditetapkan. Apabila rencana itu salah maka dengan sendirinya tujuan tidak akan tercapai.

Pada era otonomi daerah dewasa ini, sistem penyelenggaraan daerah dilaksanakan dengan memberikan urusan pemerintahan yang luas dan utuh. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk mampu membuat perencanaan pembangunannya yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Di samping itu, sesuai dengan era demokratisasi pembuatan perencanaan pembangunan juga tidak boleh mengabaikan prinsip demokratisasi. Demikian pula halnya dalam membuat perencanaan pembangunan perdesaan harus melibatkan masyarakat desa yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam ruang lingkup nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Proses perencanaan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: (1) politik, (2) teknokratik, (3) partisipatif, (4) atas bawah (*top down*), dan (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Menurut pendekatan politik, yang memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah

penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.


Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Dalam perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat melibatkan diri dalam melakukan identifikasi masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, penyusunan agenda pemecahan, terlibat dalam proses penggodokan (konversi), ikut membantu implementasi, dan ikut aktif melakukan evaluasi. Pelibatan masyarakat tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari kelompok politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Kelompok politik diwakili oleh partai politik, kelompok kepentingan diwakili oleh organisasi-organisasi kepentingan, seperti SPSI, koperasi PGRI, dan lain-lain. Kelompok penekan diwakili oleh organisasi, kelompok, atau individu yang *concern* dengan kondisi normatif yang ideal seperti kelompok mahasiswa, alim ulama, pemuda, perempuan, dan lain sebagainya.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan, baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan dan desa.

## **B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN**


Pengertian dari perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, yang dituangkan dalam suatu dokumen sebagai panduan bagi para pelaku pembangunan untuk mencapai tujuan bernegara. Perencanaan pembangunan dibuat pada tingkat nasional dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Perencanaan pembangunan mencakup perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM), dan tahunan (RKP). Demikian pula halnya dengan perencanaan di tingkat daerah, terdiri atas perencanaan jangka panjang (RPJP/D), jangka menengah (RPJM/D), dan tahunan (RKP/D).

Perencanaan pembangunan perdesaan merupakan bagian dari perencanaan daerah kabupaten/kota. Seperti halnya perencanaan di tingkat atas, perencanaan pembangunan perdesaan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana, dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.



Gambar 3.3  
Tahapan Perencanaan Pembangunan

Menurut Mardiasmo, perencanaan dan pengendalian dalam perspektif umum merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, sehingga keduanya meskipun mempunyai pengertian dan fungsi yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Perencanaan dan pengendalian dapat dilihat dari serangkaian tahapan aktivitas manajemen yang berkesinambungan sehingga membentuk suatu siklus. Artinya suatu tahapan tertentu akan terkait dengan tahapan yang lain dan terintegrasi dalam suatu siklus. Siklus perencanaan dan pengendalian pada dasarnya terdiri dari lima tahapan, yaitu (1) perencanaan tujuan dasar dan sasaran, (2) perencanaan operasional, (3) penganggaran, (4) pengendalian dan pengukuran, (5) pelaporan, analisa, dan umpan balik.



Sumber: Mardiasmo (2002) hlm. 180

Gambar 3.4  
Siklus Perencanaan dan Pengendalian

Melihat gambar di atas, siklus perencanaan dan pengendalian dimulai dengan tahapan aktivitas perencanaan tujuan dasar dan sasaran. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah kabupaten/kota umumnya menetapkan tujuan dasar dalam rumusan yang luas dan jangka panjang, yaitu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedang sasaran dirumuskan dalam format yang lebih fokus dan mengarah pada bidang-bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Tujuan dasar dan sasaran merupakan hal penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu, sebagai pedoman untuk menyusun perencanaan yang bersifat teknis (perencanaan operasional).

Perencanaan operasional merupakan penjabaran operasional dari tujuan dasar dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan operasional umumnya berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut target-target kinerja yang akan dicapai. Perencanaan operasional memuat berbagai alternatif program dan kegiatan yang dipertimbangkan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan dasar dan sasaran yang diinginkan. Perencanaan operasional yang dirumuskan dalam perspektif jangka pendek tersebut selanjutnya diidentifikasi dan diekspresikan dalam ukuran satuan uang pada tahap penganggaran.

Penganggaran merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dari aktivitas dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk

satuan uang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pengendalian dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasinya. Dalam pengeluaran desa, pengendalian dimaksudkan untuk memastikan apakah (1) jumlah realisasi pengeluaran atau belanja tidak melebihi dari jumlah yang dianggarkan; dan (2) tingkat kegiatan yang direncanakan dapat dicapai? Pengendalian pelaksanaan pembangunan pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan dan menindak lanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan diperlukan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai pembanding atau referensi dari kinerja aktualnya. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan/-program, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan, yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, proses, *output*, *outcomes*, *benefits*, maupun *impact* sesuai dengan sasaran rencana kegiatan/program. Adapun indikator kinerja kegiatan/-program meliputi berikut ini.

1. Masukan/*inputs*: semua jenis barang, jasa, dana, tenaga manusia, teknologi, sumber daya lainnya, yang perlu tersedia untuk terlaksananya kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran/*ouput* dan mencapai sasaran tujuan suatu kegiatan/program.
2. Keluaran/*outputs* : sasaran kuantitatif atau kualitatif yang dicapai dari suatu kegiatan selama dan setelah kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Hasil/*outcomes/results*: kondisi yang menunjukkan telah tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau kondisi yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
4. Manfaat/*benefits*: hal yang diharapkan akan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat waktu, tepat sasaran).
5. Dampak/*impacts*: akibat dari hasil pelaksanaan kegiatan/program terhadap masyarakat dan lingkungannya secara politik, ekonomi, sosial, dan ekologis yang dapat diketahui dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu kegiatan/program atau dengan membandingkan kondisi “dengan” (*with*) kegiatan/program.

Tahapan lain yang tidak kalah penting adalah tahap pelaporan, analisa dan umpan balik. Penyusunan laporan memuat jumlah pendapatan dan belanja yang dianggarkan dan realisasinya. Selisih tersebut selanjutnya dianalisa untuk mengetahui alasan atau penyebab terjadinya. Hasil analisa selisih menjadi dasar untuk memberikan alternatif

umpan balik (*feedback*) untuk tahapan-tahapan aktivitas sebelumnya dalam siklus perencanaan dan pengendalian.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya, Menteri/Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementrian/lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementrian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

### **C. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT LOKAL**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang (RPJP/D), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja pemerintah (RKP/D). Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.

Sebagai misal, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Tahun 2006, Daerah pada tahun 2005 menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Provinsi, Kabupaten/Kota (Forum SKPD). Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 disingkat RKP Tahun 2006, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, Pemerintah menyelenggarakan Musrenbang Pusat, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional untuk mendapatkan keselarasan.

Untuk lebih memperjelas pemahaman Anda, silakan Anda memperhatikan gambar di bawah ini!



Gambar 3.5  
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD/RKP maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah, khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang terkait dengan pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah.

#### **D. MUSYAWARAH PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DESA/KELURAHAN**

Musrenbang Desa/Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa/kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. *Stakeholders* Desa/Kelurahan merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah.

Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Yang dimaksud dengan narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang. Sedangkan peserta Musrenbang adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Adapun hasil Musrenbang desa/kelurahan terdiri dari daftar:

1. prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa/kelurahan;
2. kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya;
3. prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD kabupaten/kota dan APBD Provinsi;
4. nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Sedangkan tujuan diselenggarakannya Musrenbang desa/kelurahan adalah sebagai berikut.

1. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya.
2. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD kabupaten/kota maupun sumber pendanaan lainnya.
3. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang kecamatan.

Proses pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan terdiri dari masukan (*input*), mekanisme dan keluaran (*output*). *Input* atau masukan Musrenbang desa/kelurahan merupakan informasi yang dibutuhkan dalam proses menetapkan hasil Musrenbang desa/kelurahan, yang terdiri dari masukan dari desa/kelurahan dan masukan dari kabupaten/kota dan kecamatan.



Gambar 3.6  
Mekanisme Musrenbang

### 1. Masukan (*Input*) Musrenbang Desa/Kelurahan

Adapun masukan dari desa/kelurahan, terdiri dari:


- a. Daftar permasalahan desa/kelurahan, seperti peta kerawanan kemiskinan dan pengangguran, jumlah anak-anak usia sekolah dasar dan jumlah sekolah dasar di desa/kelurahan, tingkat kesehatan/sanitasi, kondisi sarana dan prasarana desa/kelurahan dan lain sebagainya.
- b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan.
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.
- d. Daftar prioritas masalah di bawah desa/kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan lain sebagainya.

Masukan dari kabupaten/kota dan kecamatan terdiri dari berikut ini.

- a. Kode desa/kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bappeda mengetahui desa/kelurahan dan kecamatan asal prioritas kegiatan tersebut diajukan.
- b. Formulir yang memudahkan desa/kelurahan untuk menyampaikan daftar usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan.
- c. Hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa.
- d. Informasi dari Pemda kabupaten/kota tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa yang akan diberikan kepada desa untuk tahun anggaran berikutnya. Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan dari desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, dan bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

- e. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tempat desa/kelurahan berada.

Secara ringkas, masukan atau *input* Musrenbang dapat Anda lihat pada gambar di bawah ini!



Gambar 3.7  
Masukan Musrenbang

## 2. Mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang desa/kelurahan terdiri dari tahapan persiapan dan pelaksanaan.

- a. Tahapan Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut.
- 1) Masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembuk.
  - 2) Kepala desa/lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan.
  - 3) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut.
    - (a) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang desa/kelurahan.
    - (b) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa/Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan.
    - (c) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang desa/kelurahan.

- (d) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang desa/kelurahan.
- b. Tahapan Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut.
- 1) Pendaftaran peserta.
  - 2) Pemaparan camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan.
  - 3) Pemaparan camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya.
  - 4) Pemaparan kepala desa/lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa/kelurahan oleh kepala desa/lurah.
  - 5) Penjelasan kepala desa tentang informasi tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa.
  - 6) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa/ kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, seperti misalnya ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain.
  - 7) Pemisahan kegiatan berdasarkan: a) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan kecamatan.
  - 8) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
  - 9) Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan.
  - 10) Penetapan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta Musrenbang desa/kelurahan untuk menghadiri Musrenbang kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Apabila kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan narasumber, Musrenbang desa/kelurahan tetap dilaksanakan agar prioritas kegiatan tahunan dapat disusun melalui musyawarah desa/kelurahan setempat. Semua kegiatan musyawarah dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Musrenbang Desa/Kelurahan.


### 3. Keluaran (*Output*)

Keluaran yang dihasilkan Musrenbang desa/kelurahan adalah berikut ini.

- a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang berisi:
- 1) prioritas kegiatan pembangunan skala desa/kelurahan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau Swadaya;

- 2) prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan dan masih akan dibahas dalam forum Musrenbang Kecamatan.
- b. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
  - c. Berita Acara Musrenbang desa/kelurahan.

Untuk memudahkan pemahaman, Anda dapat melihat gambar di bawah ini!



Gambar 3.8  
Keluaran Musrenbang Desa/Kelurahan

#### 4. Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan

Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti ketua RT/RW, kepala dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah, dan lain-lainnya.

#### 5. Narasumber Musrenbang

Narasumber Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari: Kepala desa/lurah, ketua dan para anggota BPD, camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa, dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

#### 6. Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai dengan penyusunan hasil Musrenbang maka dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang. Pada tingkat desa/kelurahan dibentuk Tim Penyelenggara Musrenbang. Keanggotaan Tim Penyelenggara Musrenbang dibentuk secara transparan dengan melibatkan unsur pemerintah dan nonpemerintah yang memiliki keahlian dalam memfasilitasi proses-proses musyawarah yang partisipatif.

Tim Penyelenggara Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan terdiri dari kepala desa/lurah selaku penanggung jawab. Selanjutnya ketua, sekretaris, dan para anggota

Tim Penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan mendengarkan masukan melalui rembuk di desa/kelurahan. Kriteria keanggotaan Tim Penyelenggara Musrenbang Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut.

- a. Memiliki komitmen untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.
- b. Keterampilan komunikasi dalam forum dialog.
- c. Kemampuan menyerap pendapat orang lain dan mengemukakan pendapat.
- d. Tidak mementingkan diri sendiri atau kelompoknya.

Adapun tugas Tim Penyelenggara berikut ini.

- a. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa/Kelurahan.
- b. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita.
- c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Desa/kelurahan.
- d. Mendaftar calon peserta Musrenbang.
- e. Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan.
- f. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
- g. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) prioritas kegiatan yang disepakati; dan
  - 2) daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan
- h. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/ Kelurahan.

#### **7. Tugas Delegasi Desa/Kelurahan**

- a. Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan.
- b. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.

Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti; Dana Alokasi desa dari APBD Tahun 2006 maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa/kelurahan membantu kepala desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

## E. MUSRENBANG KECAMATAN

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.

Adapun tujuan diselenggarakannya Musrenbang kecamatan adalah untuk:

1. membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
2. membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas pembangunan desa/kelurahan;
3. melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Seperti halnya Musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang kecamatan juga memerlukan masukan (*input*), yaitu dari desa/kelurahan dan dari kabupaten/ kota. Adapun masukan dari desa/kelurahan, terdiri dari berikut ini.

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing desa/kelurahan yang setidaknya berisi prioritas kegiatan yang dilengkapi kode desa/kelurahan dan kecamatannya.
2. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan yang mengikuti Musrenbang kecamatan.
3. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi warga, koperasi, LSM, atau organisasi tani/nelayan tingkat kecamatan.

Sedangkan masukan dari kabupaten/kota terdiri dari berikut ini.

1. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.
2. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya di kecamatan tersebut
3. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut program terkaitnya.

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang kecamatan terdiri dari tahapan persiapan dan pelaksanaan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut.
  - a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.

- b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut.
  - 1) Mengompilasi prioritas kegiatan pembangunan yang menjadi tanggung jawab SKPD dari masing-masing desa/kelurahan berdasarkan masing-masing fungsi/SKPD.
  - 2) Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.
  - 3) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat Musrenbang Kecamatan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa mempersiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang.
  - 4) Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari desa/kelurahan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat.
  - 5) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Kecamatan.
2. Tahapan Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut.
  - a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan.
  - b. Pemaparan camat mengenai prioritas masalah kecamatan, seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan pengangguran.
  - c. Pemaparan mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran plafon dana oleh kepala-kepala cabang SKPD atau pejabat SKPD dari kabupaten/kota.
  - d. Pemaparan masalah dan prioritas kegiatan dari masing-masing desa/kelurahan menurut fungsi/SKPD oleh Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan.
  - e. Verifikasi oleh delegasi desa/kelurahan untuk memastikan semua prioritas kegiatan yang diusulkan oleh desa/kelurahannya sudah tercantum menurut masing-masing SKPD.
  - f. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang tercantum.
  - g. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh desa/kelurahan (kegiatan lintas desa/kelurahan yang belum diusulkan desa/kelurahan).
  - h. Kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas masing-masing kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau gabungan SKPD.
  - i. Kesepakatan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing-masing fungsi SKPD.
  - j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok fungsi/SKPD di hadapan seluruh peserta Musrenbang Kecamatan.

- k. Penetapan daftar nama delegasi kecamatan 3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang kabupaten/kota. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari Musrenbang Kecamatan adalah berikut ini.

- a. Daftar prioritas pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi SKPD atau gabungan SKPD, yang siap dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang kabupaten/kota, yang akan didanai melalui APBD kabupaten/kota dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya, daftar tersebut disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para delegasi yang mengikuti Musrenbang kecamatan.
- b. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat daerah dan Musrenbang kabupaten/kota.
- c. Berita acara Musrenbang tahunan kecamatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Perencanaan Pembangunan Desa

merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan,

dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:

- a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
- b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

## Daftar Pustaka

- Gie, T. L. (1994). *Pertumbuhan pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia Jilid 1, 2, 3*. Yogyakarta: PT Liberty.
- Koentjaraningrat. (1964). *Masyarakat desa di Indonesia masa lalu ini*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi & manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad, B. (1997). *Asas-asas hukum adat suatu pengantar*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ndraha, T. (1991). *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tjokrowinoto, M. ((1996). *Pembangunan dilema dan tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, A. (2005). *Pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pedoman penetapan dan penegasan batas desa*. Jakarta: Citra Utama.
- Widjaja, H.A.W. (2001). *Pemerintahan desa/marga berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah: Suatu telaah administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wursanto. (2003). *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa